



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
 Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email: dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 61/TK/DPMPSTSP-BTM/X/2021

**KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari
 Nomor/Tanggal

: YAYASAN BATAM RIAU BERTUAH
 : 026/PPJG/TK-PB/X/2021, 12 Oktober 2021

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
 PENYELENGGARA TK SWASTA PERPANJANGAN KEPADA
 YAYASAN BATAM RIAU BERTUAH**

Nama
 Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota
 Provinsi
 Akte Notaris

: JL. KAVLING BATU AJI BARU
 : Sungai Lingsai
 : Sagulung
 : Batam
 : Kepulauan Riau
 : Nomor : 24
 : Tanggal : 18 Maret 2008
 : Domowon Furba

Kelua/Penyelenggara

**MENDIDIKAN
 TAMAN KANAK KANAK (TK) TK PELITA BANGSA**

Nama
 Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota
 Provinsi
 Jenis Pendidikan

: Jalan Kading Batu Aji Baru (Jembatan Noto)
 : Sungai Lingsai
 : Sagulung
 : Batam
 : Kepulauan Riau
 : TK

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah ini atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaraanya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam



NOTARIS
ARUNEE OLIVA DEPARY, SH

Surat Keputusan Menteri Kehakiman
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-369.HT.03.01-Th.2002
TGL. : 19 MARET 2002

GROSSE
TURUNAN / SALINAN

AKTA : "YAYASAN BATAM RIAU BERTUAN"

Tanggal : 18 MARET 2002

Nomor : - 24 -

YAYASAN BATAM RIAU BERTUAH

Nomer : 24

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas Maret tahun dua ribu delapan (18-03-2008), pukul tiga belas lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat (13:40 WIB).

-Hadir dihadapan Saya, **ARUNEE OLIVA DEPARY**, Sarjana Hukum, Notaris, berkedudukan di Kota Batam, Wilayah Jabatan Propinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan **ROMA NASIR HUTABARAT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanahbela, tanggal tujuh belas Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (17-10-1970), Wiraswasta bertempat tinggal di Batam, Croya Batu, Di Asri Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018, Kelurahan Sungai Lintang, Kecamatan Saguing, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 2173-1137-0700001;-----
2. Nyonya **DERMAWAN PURBA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sipolha, tanggal tiga belas September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (13-09-1972), Wiraswasta, bertempat tinggal di Batam, Tanjung Pinggir, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ; 52.07.040.13.09.72.11027;-----
3. Nyonya **HERMY SWANTI HUTABARAT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sitampurung, tanggal dua puluh enam Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (26-02-1977), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Batam, Aamil Yonif 134/TS Barelang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

001, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor ; 2171116602770001,-----

4. Nyonya **LAMSIHAR HUTABARAT**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Sitampurung, tanggal dua puluh dua
Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (22-10-
1974), Wiraswasta, bertempat tinggal di Batam, Perumahan
Putri Hijau, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 26, Kelurahan
Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 52.03.026.62.10.74.17181;-----

5. Tuan **DANNY HUTABARAT**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Sitampurung, tanggal delapan belas Maret tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga, (18-03-1973), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Batam, Perumahan Fortuna Raya II,
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 2, Kelurahan Sagulung,
Kecamatan Sungai Beduk, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 52.03.026.18.03.73.03830.-----

- Para Penhadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-Yayasan ini bernama : **YAYASAN BATAM RIAU BERTUAH**
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Yayasan).-----

-Berkedudukan dan ber Kantor pusat di Batam, Komplek Ruko
Merapi Subur Blok A1 nomor 06 - Batam-----

-Kelurahan : **Tembesi**-----

-Kecamatan : **Sagulung**-----

-Yayasan ini dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik

Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dan Persetujuan
Pembina.....

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : Sosial,
Keagamaan, dan Kemanusiaan.

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3.-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut :

-a. Di bidang Sosial meliputi.....

-Lembaga formal dan non formal.....

-Mendirikan sekolah (-sekolah- pendidikan formal) dan Sekolah
Tamat Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut
Tingkat Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA).....

-Mendirikan tempat (-tempat- pendidikan non formal seperti
kursus (-kursus) keahlian, kejuruan, ketrampilan, olah raga bela
diri dan bidang latihan kerja (BLK) untuk menyediakan sumber daya
manusia (SDM) siap pakai, juga menyediakan lapangan pekerjaan
termasuk didalamnya bidang sekuritas, parkir, maupun jasa
kebersihan;

-Panti asuhan, Panti jompo, dan Panti Wreda

-Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium

-Pembinaan Olah Raga

-Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan

-Studi Banding

b. Di Bidang Kemanusiaan, meliputi :

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam;.....
- Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.....
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- Memberikan perlindungan konsumen;
- Melestarian lingkungan hidup;

c. Di bidang Keagamaan meliputi;

- 1.-Mendirikan Tempat Religi dan Pembinaan Misi Kristiani;-
- 2.-Mendirikan Sarana Ibadah;
- 3.-Menyelenggarakan Pendidikan/pendidikan agama;
- 4.-Menerima dan menyalurkan amal;
- 5.-Meningkatkan Pemahaman keagamaan;
- 6.Studi banding keagamaan;

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

KEKAYAAN

Pasal 5,

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari :

-Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat -----

-Wakaf; -----

-Hibah; -----

-Hibah wasiat; dan-----

Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

-Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6.-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

-a. Pembina; -----

-b. Pengurus; -----

-c. Pengawas; -----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7.-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kekuasaan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang dan lebih anggota Pembina
dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang
perseroan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang
berdasarkan keputusan rapat anggota dinilai mempunyai
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan. -----

4. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. -----
5. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota -----
6. Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8

-Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina tersebut: -----

-Menggal dunia; -----

-Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

-Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; -----

Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

-Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

-Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

- Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina-----
- Kewenangan Pembina meliputi Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
- Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
- Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;-----
- Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
- Pengesahan laporan tahunan; -----
- Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat---

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11.-----

-Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----

1. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----

2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat

Pembina kedua, panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

3. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

4. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota -----

5. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----

6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah -----

7. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka hasil ditolak -----

8. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan memberikan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan Sekretaris rapat. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

d. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

e. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (d) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. --

f. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -

Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

c. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan. -----

2. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

-----PENGURUS-----

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari -----

-Seorang Ketua; -----

-Seorang Sekretaris; -----

-Seorang Bendahara; -----

Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang ketua, maka 1(satu)
orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. -----

Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Sekretaris, maka
1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Bendahara, maka
1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----Pasal 14-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan

Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.....

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan, Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.....

3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.....

4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.....

5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.....

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu - paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus.....

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia- dan instansi terkait. -----

7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15.-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Rapat Pembina masa jabatan berakhir : -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan Yayasan untuk diserahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memelihara penertarikan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina. -----
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut. -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap nama Yayasan; -----
- d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan; -----
- e. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; -----
- f. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina; -----
- Pasal 17
- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal -----
- Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, membebankan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pribadi; -----
- Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 20-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi

seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan menyertakan tunda prima, paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus ini harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

-----Pasal 22-----

-Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;-----

1. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
2. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat, Pengurus berdasarkan Surat Kuasa. ---

Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila;-----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan penanggilan Rapat Pengurus Kedua.-----
- c. Penanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan 7 (tujuh) hari memperhitungkan tanggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----
- e. Rapat Pengurus Kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan satu orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dilakukan dalam ayat 6 (enam) tidak disyahkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga menyetujui keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagai mana dimaksud dalam ayat 8 (delapan) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus-----

PENGAWAS-----

Pasal 24-----

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----

3. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengurus.-----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
5. Dalam hal terdapat penggantian Pengawasan Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang terkait.-----
- Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----
- Pasal 26
- Jabatan Pengawas berakhir apabila-----
1. Meninggal dunia;-----
 2. Mengundurkan diri;-----
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina masa jabatan berakhir;-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----Pasal 27-----

-Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan.-----

-Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

Pengawas berwenang:-----

1. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.-----
2. Memeriksa dokumen;-----
3. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas-----
4. Mengetahui segala tindakan yang telah Memberi peringatan kepada Pengurus; di jalan-----
Pengurus, Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan / atau peraturan, perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 8. Maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ---
8. Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
-waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri.

Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

-Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----Pasal 28-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggapan.-----

Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik - Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----Pasal 29-----

-Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua Umum. -----

-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang pengawas
yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

a. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----

b. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila: Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah Pengawas. -----

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas
kedua. -----

1. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf
b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diseenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat. -----

2. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

3. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit
1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita secara rapat yang diandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
 - a. Menandatangani yang dimaksud dalam ayat 6 tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
 - b. Pengawas dapat juga menominasikan keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
 - c. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Rapat tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
 - a. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas.
 - b. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

-Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

-Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

-Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----

-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak terdapat keberatan dari yang hadir. ---

-Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. Rapat gabungan adalah rapat yang berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak terpenuhi maka rapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

2. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

- a. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan-Pertama.-----
- b. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
3. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
4. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
5. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita Acara rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
6. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan.-----

9. Semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis. Dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usuk yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
10. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.---

-----TAHUN BUKU-----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tigapuluh satu) Desember -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dan Awal Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31(tiga puluh satu) Desember -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
3. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
4. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

5. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.....
6. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.....
7. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.....
8. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.....

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.....
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.....
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.....
4. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.....
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.....

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. -----
 2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----
- PENGGABUNGAN
1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
 2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan. -----

3. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.-----
4. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau.-----
5. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----
6. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

-----Pasal 39.-----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan di selingi paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan, rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

4. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
5. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri--
6. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN

Pasal 74

1. Yayasan bubar karena : -----
2. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, -----
3. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
tercapai atau tidak tercapai, -----
4. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan -----
5. Yayasan melanggar ketentuan undang dan kesustilaan; -----
6. Tidak mampu membayar utang-nya setelah dinyatakan pailit;
atau Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
7. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk
membersihkan kekayaan Yayasan -----

8. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-----
bertindak sebagai likuidator. -----

-----Pasal 41-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya
dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di
belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena putusan pengadilan, berlaku-----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang tugas
dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus,
berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan-----
pemeriksaan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,
paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal penunjukan
tanggal penunjukan, wajib mengumumkan pembubaran
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan----- sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

---CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI---

-----Pasal 42-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan maksud Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai, tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

-PEMBINA : Tuan ROMA NASIR HUTABARAT
tersebut;-----

-PENGURUS : -----

1. Ketua : Nyonya DERMAWAN PURBA tersebut;--

2. Sekretaris : Nyonya HERMY SWANTI HUTABARAT
tersebut;-----

3. Bendahara : Tuan LAMSIHAR HUTABARAT, Warga
Negara Indonesia lahir di Sitampurung,
tanggal dua puluh dua Oktober tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat (22-10-
1974), Wiraswasta bertempat tinggal di
Batam, Perumahan Putri Hijau, Rukun
Tetangga 01, Rukun Warga 26, Kelurahan
Saguluh, Kecamatan Sungai Beduk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
52.03.026.02.10.74.17181-----

-PENGAWAS : Tuan DANNY HUTABARAT, Warga
Negara Indonesia lahir di Sitampurung,
tanggal delapan belas Maret tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga (18-03-
1973), Wiraswasta bertempat tinggal di
Batam, Perumahan Fortuna Raya II, Rukun
Tetangga 08, Rukun Warga 25, Kelurahan
Saguluh, Kecamatan Sungai Beduk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
52.03.026.18.03.73.03830-----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam

Rapat Pembina yang pertama kali, diadakan, setelah Akta ---
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi
yang berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

baik, bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan / atau pendaftaran
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan sendiri menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.

DEMUKN AKTA INI

-Tentang segala sesuatu yang tertera dalam akta ini telah
dimengerti dan sesuai dengan kehendak para penghadap
sebagaimana disurat diatas yang dibuat dalam bentuk minuta. ---

Segera setelah saya, Notaris membacakan dan menjelaskan akta
ini kepada para penghadap dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi akta, yaitu : -----

1. **Nona NOVIA RINTA**, lahir di Batam, tanggal delapan belas
November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
(18-11-1986), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Batam,
Batam Centre, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
52.02.014.58.11.86.07114; -----

2. Nona EVA ASTARINI, lahir di Batam, tanggal sepuluh september tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (10-09-1988), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Bengkong permai Blok D nomor 19, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 21.71.09.001.50.09.88.00456;-----

-saya, notaris kenal.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi akta, maka para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini di Batam,-----

-Dilangsungkan dengan membaca lisa perubahan yaitu karena satu tambahan dan dua coretan dengan gantian.-----

-Mina akta telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-DIKELUARKAN SEBAGAI SACSIN YANG SAMA BUNYINYA.-----

